

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat penulis beri kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan *redemption machines* di timezone kota medan, relatif simple hanya dengan mengunjungi timezone kota medan lalu menukarkan uang dengan kartu permainan, lalu memainkan permainan media mesin yang ada di timezone tersebut, sesuai ketentuan timezone. Dikarenakan relatif muda tatacara memainkan, media mesin tersebut maka halayak umum gemar memainkannya. dan sehubungan adanya hadiah/souvenir yang diperoleh oleh tiap pemenang dari tiap permainan media mesin tersebut, sehingga menarik minat masyarakat yang cukup tinggi, sekalipun kalah adalah jaminan dan menang adalah kemungkinan.
2. Pandangan berapa pihak terkait *redemption machines* di kota Medan
 - a. Komisi Fatwa MUI: MUI pusat telah mengeluarkan Fatwa terkait *redemption machines* yang mna ada beberapa jenis media/mesin yang dinyatakan oleh MUI pusat sebagai permainan yang dilarang, bagi umat muslim untuk memainkannya dan ada juga bebrapa permainan yang diperbolehkan, maka dari itu kami dari MUI kota Medan berkewajiban mengikuti Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat.

b. Masyarakat: keadaan *redemption machines* ini merupakan suatu bukti nyata perkembangan media mesin dalam bentuk permainan di timezone kota medan namun pastinya segala sesuatu bentuk perkembangan pasti ada baik dan buruknya.

1) Efek baik : menjadi tempat meningkatkan keceriaan dalam bermain

2) Efek buruk : menjadikan tempat perjudian terbaru, menjauhkan anak-anak atau pengunjung dari minat belajar karena keasikan dalam bermain media mesin

3. Hukum penggunaan *redemption machines* di timezone kota medan yang ditinjau dari Fatwa MUI ada dua yaitu:

a. Permainan media/mesin yang diperbolehkan oleh Fatwa MUI: Sebab diperbolehkan, karena tidak ada unsur judinya. Permainan yang terdiri dari Kiddy Ride (Kiddie Rides Machines): Caballo Derby, Caballo Lucky, Caballo Lucky, Caraousel, mesin permainan Softplay (Softplay Machines): Ball Shooting, Balon Loncat Kura-Kura, raksasa

b. Permainan Media/mesin yang tidak diperbolehkan oleh Fatwa MUI: Sebab pengharamannya dikarenakan maraknya unsur judi di dalam permainan media/mesin tersebut, karena banyaknya efek buruk di dalam permainan media/mesin tersebut. Meliputi: *Gambling Machines, Animal Party, Butterfly, Exciting Boat Race, Mickey Mouse, Medal – Coin Pusher (Medal Machines – Coin Pusher, Bomber Chance 1, Dancing Fever, Delta Magic, Sebagian Mesin Jenis Redemption (Redemption Machines), colorama, dream circuit, flog ball, lot o fun, trasure chest*

B. Saran

Agar perjudian melalui sarana media/mesin permainan dimasa yang akan datang dapat ditanggulangi dengan baik maka dalam hal ini disarankan:

- a. Bagi aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan kinerjanya serta harus bertindak tegas dalam rangka menanggulangi perjudian tersebut.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan serta membuka mata para penegak hukum dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian serta memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat luas, tentang bahaya serta besarnya kerugian yang akan ditimbulkan dari dari perjudian.
- c. Bagi para mahasiswa yang saat ini sedang menjalani kuliah secara umum, maupun bagi mahasiswa pencinta permainan secara khusus sebaiknya, mulai membatasi diri agar tidak mengalami kecanduan, sehingga tidak menghambat perkuliahan serta menghambur-hamburkan uang.